

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis memberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat tentang tradisi *duit jujuran* ini adalah bukti masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas dari bangsa Indonesia yang masih mempertahankan budaya yang ada, kegiatan atau kebiasaan dari masyarakat Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ini berlangsung sejak dulu sampai sekarang. Hal ini adalah bentuk rasa bakti yang dilakukan masyarakat kepada tradisi yang telah dilakukan. Tradisi ini tidak bertentangan pula dengan hukum Islam.
2. Dampak yang ditimbulkan dari tradisi meningginya *duit jujuran* dalam masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan diantaranya bersifat positif dan negatif antara lain: Dampak positif dari tingginya *duit jujuran* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para laki-laki yang ingin menikahi gadis pujaanya. Bagi para laki-laki bila dapat memenuhi jumlah *duit jujuran* maka dipandang dapat menegakkan *supan*(malu), di mana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat. Tetapi sering juga terjadi saat mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi *duit jujuran* yang ditentukan tersebut, sehingga laki-laki pada umumnya menebus rasa malu itu dengan bekerja terlebih dahulu demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan memenuhi setelah sampai pada

jumlah uang yang disyaratkan. Sedangkan dampak negatif tersebut berupa tindakan kawin lari. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seseorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *duit jujur* yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *duit jujur* yang disyaratkan, maka secara otomatis hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut akan berakhir dan pada akhirnya perkawinan tersebut ditunda bahkan dibatalkan oleh pihak perempuan.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi meningginya *duit jujur* dalam pernikahan jika dilihat dari teori *'urf* maka tradisi *duit jujur* pada masyarakat itu tidak bertentangan dengan syarat syarat *'urf*, karena tradisi *duit jujur* termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadikan kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Sedangkan jika dilihat dengan teori *mas}lah}ah mursalah* maka tradisi *duit jujur* pada masyarakat mengandung kemanfaatan, karena tradisi tersebut bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dari masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu seperti halnya mahar yang terdapat dalam Islam

## 5.2. Saran

1. Bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Tradisi dan budaya yang sudah memasyarakat ini alangkah baiknya apabila diselipkan hikmah nilai Islam didalamnya dengan harapan agar *duit jujur* menjadi suatu tradisi yang bisa dimusyawarahkan, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pihak laki-laki dan keluarganya. Bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Desa Segumbang hendaknya

memahami dengan baik dan benar tentang arti dari *duit jujuran* tersebut sehingga tidak menganggap pemberian *duit jujuran* sebagai pemberian wajib untuk wanita yang akan dinikahi jangan sampai tradisi yang sudah baik ini terkesan menyulitkan proses pernikahan, karena segala sesuatu harus diawali dengan niat yang baik begitu pula hendaknya dalam pernikahan. Agar suatu pernikahan dimulai dengan penuh keberkahan, dengan berupaya menyinergikan antara aturan dan tata cara Islam dengan adat istiadat yang turun temurun agar semua ridha terhadap pernikahan tersebut.

2. Bagi penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi manfaat bagi para pembacanya dalam bidang ilmu pengetahuan terkait tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian selanjutnya.

